

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN

(Studi Kasus Putusan No.567/Pdt.G/2011/PN. Medan)

OLEH:

ENNI MARTALENA PASARIBU

NPM : 10 840 0073

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Dalam hal asuransi dapat dikaitkan dengan perjanjian untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung rugi, yaitu untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. Dalam hal membuat suatu perjanjian dengan perusahaan pembiayaan konsumen diikuti dengan adanya perjanjian asuransi karena untuk menjaga objek yang diperjanjikan dan agar tidak dirugikan.

Adapun judul penulisan skripsi ini tentang perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang mana permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai bentuk wanprestasi terhadap perjanjian kendaraan, cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi.

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk wanprestasi dalam perjanjian asuransi kendaraan, Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian asuransi kendaraan. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi jika adanya wanprestasi dalam perjanjian asuransi kendaraan.

Dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang wanprestasi kendaraan bermotor yaitu Putusan No:567/Pdt.G/2011/ PN.Medan.

Dalam hal perjanjian asuransi kendaraan. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian kendaraan bermotor pihak debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan yang disepakati dan juga pihak asuransi / perusahaan tidak mengganti rugi atas rusak atau hilangnya barang yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Yang mana dikatakan wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya. Penyelesaian jika terjadi wanprestasi atas perjanjian asuransi kendaraan adalah dengan menuntut ganti rugi pada bagi pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah debitur maka berhak minta ganti rugi pada pihak kreditur dan asuransi. Akibat hukum atas terjadinya wanprestasi adalah menanggung ganti rugi jika tidak dilakukan maka diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan kediaman para pihak maka pihak yang telah melakukan wanprestasi secara paksa akan membayar ganti rugi dalam hal ini kreditur dan pihak asuransi secara tanggung renteng membayar kerugian yang timbul sesuai dengan putusan majelis hakim pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili kasus ini.